

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Salah satu hukum yang mengatur semua tindakan masyarakat yang merugikan masyarakat itu sendiri yakni hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas dan kerap diartikan sebagai ketentuan hukum atau Undang-undang yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran. Biasanya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan salah satunya yaitu tindak kejahatan pencurian.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukannya. Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan terhadap kekayaan orang dalam hukum pidana. Pencurian diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya termuat dalam bab XXII PASAL 362-367 KUHPidana.

Tindak pidana Pencurian pada saat ini mengalami peningkatan, yang mana terhitung dari merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian masyarakat sehingga memicu meningkatnya angka kriminalitas, dizaman sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui dalam

kehidupan bermasyarakat, salah satunya kejahatan tindak pidana pencurian seperti pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian elektronik, dan pencurian uang di ATM yang sering terjadi di dalam masyarakat kita, dalam semua kasus pencurian yang terjadi pelaku yang tertangkap oleh aparat kepolisian memiliki alasan yang beragam, mulai dari kebutuhan yang semakin sulit, ada juga yang beralasan untuk berpesta membeli minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras

Sebagai konsekuensi negara hukum maka dalam keadaan darurat pun, kejahatan tetap harus di berantas, seperti halnya yang terjadi pada`saat ini di mana Pada akhir tahun 2019 dunia di gemparkan dengan virus baru yang dinamakan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi rakyat Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Virus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia ini sangat cepat berkembang hingga keseluruhan penjuru dunia. Tertanggal 20 September 2020 setidaknya sebanyak 204 negara terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kasus global terkonfirmasi sebanyak 30.685,001 kasus. Kasus di Indonesia sendiri terdeteksi pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020. Per tanggal 14 Mei 2020 kasus positif sudah mencapai 16.006 dengan angka kesembuhan sebesar 3.518 dan kematian sebesar 1.043 jiwa. Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah hingga Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang masuk dalam Zona merah (wilayah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi)¹

Hal ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, banyak toko-toko yang harus gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang harus mem PHK karyawannya, rumah makan menjual rugi seluruh persediaan makanannya, dan terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang kebutuhan makan esok hari bergantung pada penghasilan hari ini merasakan dampak yang cukup besar, merosotnya perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian.

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas penulis merujuk pada salah satu Polsek yang terdapat di Kota Padang provinsi Sumatera Barat, tepatnya Polsek Kuranji kota Padang, Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan merupakan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 693,66 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Kota Padang terdiri dari sebelas kecamatan yang mana salah satunya yaitu kecamatan Kuranji.²

¹ Sudikno, Mertokusumo (2005). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

² Hananta, Dwi (2017). *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju

Di Polsek Kuranji ini penulis menemukan data peningkatan tindak pidana pencurian selama Pandemi Covid-19,

Kita tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Virus Corona membuat segala kerusakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk di sektor ekonomi, ada yang hilang pekerjaan karna perusahaan tempat mereka bekerja harus di tutup, ada juga yang gulung tikar karna kesepian pembeli, dan pada akhirnya angka pengangguran terus bertambah di tengah masyarakat hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatkan angka kriminalitas di tengah masyarakat.

Dibalik meningkatnya angka kriminalitas selama pandemi ini Briпка Metha Risha selaku PANIT II BINMAS Polsek Kuranji juga memaparkan bahwa “pelaku tindak pidana pencurian ini ada juga yang merupakan tahanan yang dibebaskan karna program asimilasi akibat pandemi covid19, setelah dibebaskan mereka berulah lagi.

Pencurian pada masa pandemi tidak termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana sebab pemberatan pidana bukan karena keadaan pencurian tersebut dalam Pandemi Covid-19 melainkan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 363 KUHP. Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat kita simpulkan bahwa selama pandemi covid-19 tindak pidana pencurian terus meningkat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apa sebab terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dan faktor-faktor penyebabnya di Polsek Kuranji kota Padang dengan mengambil

judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Tindak pidana Pencurian Saat Pandemi Covid19 Di Polsek Kuranji Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut

1. Apakah faktor penyebab meningkatnya tindak Pidana pencurian dimasa covid19 di Polsek Kuranji kota Padang
2. Apakah hambatan yang dihadapi kepolisian sektor kuranji dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus pencurian di Polsek Kuranji Kota Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi kepolisian sektor kuranji dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak Pidana pencurian dan penerapan

pidana terhadap pelaku, terutama yang bersangkutan dengan Kasus peningkatan tindak Pidana pencurian di Polsek Kuranji kota Padang maka penulis melakukan penelitian dengan cara

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis (penelitian lapangan), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, karena asumsinya hukum di anggap final dan memiliki posisi lebih tinggi untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dari data yang dibutuhkan.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian turun langsung kelapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan polisi/polwan yang bertugas di Polsek Kuranji Kota Padang yaitu Bripkas Metha Risha, Bripkas Linda Fitri(Panit II Binmas), Aipda Rhoma Nauli (Tim I Riksa) menanyakan kasus pencurian selama pandemi covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan

³ Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Normatif dan Penelitian Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*. Jakarta Selatan: Fakultas Hukum UPN “Veteran, 13(2), 307-318.

informasi. Atau dengan kata lain data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan pencurian dan faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak Pidana pencurian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan seseorang dengan maksud tertentu. Perakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pewawancara memberi pertanyaan dan jawaban yang diberi oleh penanya tersebut.⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari pasal-pasal, buku-buku, dan artikel ataupun dokumen yang mendukung permasalahan yang dibahas oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karna menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁴ Fadhallah (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS.